

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Teori agensi, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), merupakan landasan utama dalam menganalisis hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Dalam sistem perusahaan modern, pemilik biasanya mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan bisnis kepada para manajer profesional. Namun, perbedaan tujuan dan kepentingan antara kedua belah pihak seringkali memicu terjadinya konflik, yang dikenal sebagai *agency conflict*. Salah satu contoh perilaku oportunistik dari manajer adalah pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan atau bahkan negara, misalnya melalui praktik penghindaran pajak. Dalam hal perpajakan, tindakan ini dapat dijadikan strategi oleh manajer untuk menaikkan laba bersih perusahaan sekaligus memperbaiki citra kinerjanya, yang pada akhirnya berdampak pada besaran kompensasi atau bonus yang mereka terima. Namun, tanpa adanya pengawasan yang memadai, manajer berpotensi menyalahgunakan celah-celah dalam regulasi perpajakan secara agresif. Oleh karena itu, penerapan mekanisme pengendalian, seperti tata kelola perusahaan yang baik dan struktur kepemilikan manajerial, menjadi faktor krusial dalam meminimalkan konflik kepentingan tersebut (Fama & Jensen, 1983).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terutama melalui peran dewan komisaris independen dan komite audit yang aktif, berperan penting dalam mengawasi kebijakan dan tindakan manajemen. Penelitian Lanis & Richardson (2013) membuktikan bahwa pengawasan yang kuat melalui mekanisme *corporate governance* dapat menekan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa semakin baik struktur tata kelola suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan. Ketika manajer memiliki kepemilikan saham di perusahaan, kepentingan mereka lebih sejalan dengan pemegang saham, mendorong pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena manajer turut menanggung risiko finansial atas keputusan yang mereka buat. Penelitian Wongsinhirun et al., (2024) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam konteks *agency theory*, tingginya kinerja keuangan dapat mendorong praktik *tax avoidance*, sebab manajer cenderung berupaya mempertahankan profitabilitas demi memenuhi target yang memengaruhi besaran kompensasi mereka (Desai & Dharmapala, 2006). Pada masa pandemi COVID-19, tekanan ekonomi yang signifikan serta meningkatnya permintaan terhadap produk farmasi mendorong perusahaan di sektor ini untuk memanfaatkan berbagai bentuk relaksasi kebijakan fiskal, termasuk insentif

pajak yang diberikan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung ekonomi nasional (OECD, 2021). Keadaan tersebut menciptakan ruang bagi para manajer untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih agresif, dengan tujuan memaksimalkan laba setelah pajak (Desai & Dharmapala, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai kerangka untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial terhadap praktik *tax avoidance* di kalangan perusahaan farmasi Indonesia selama periode pandemi dan pasca-pandemi.

2.1.2 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel demi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (OECD, 2015). Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan berfungsi sebagai alat pengendalian manajerial dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Menurut Fama & Jensen (1983) dan, tata kelola perusahaan yang efektif dapat mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Salah satu elemen penting dari struktur tata kelola perusahaan adalah keberadaan komisaris independen dan komite audit yang berfungsi untuk memantau keputusan strategis manajemen. Dengan

pengawasan yang kuat dapat mencegah tindakan oportunistik oleh manajer, termasuk dalam penghindaran pajak dapat ditekan.

Lanis & Richardson (2013) menemukan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang baik berkorelasi negatif dengan tingkat agresivitas pajak. Artinya, semakin baik kualitas tata kelola perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan pengawas yang efektif memegang peranan penting dalam menjaga kepatuhan fiskal perusahaan. Selain itu, pengungkapan informasi yang transparan merupakan prinsip utama dari tata kelola perusahaan. Ketika perusahaan mengungkapkan data perpajakan yang lebih rinci dalam laporan keuangannya, hal ini mengurangi ruang bagi manajer untuk menyembunyikan strategi penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga menjadi alat kontrol yang efisien.

Dalam konteks Indonesia, termasuk pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di BEI, peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas sebagai elemen dasar tata kelola yang baik. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi pajak dan etika bisnis. Secara keseluruhan, teori agensi mendukung pandangan bahwa tata kelola perusahaan merupakan mekanisme penting dalam mengontrol perilaku manajemen yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan negara. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini, tata kelola perusahaan dianggap sebagai variabel yang berpotensi signifikan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak.

2.1.3 Kinerja Keuangan (*Financial Performance*)

Kinerja keuangan mencerminkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Salah satu ukuran yang sering digunakan dalam penelitian adalah *Return on Asset* (ROA). ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari total aset perusahaan. Kinerja keuangan yang baik sering dikaitkan dengan efisiensi operasional, manajemen risiko yang baik, dan keputusan strategis yang tepat. Menurut teori agensi Jensen & Meckling (1976), adanya pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pemilik mengharapkan manajer memaksimalkan nilai perusahaan, sementara manajer cenderung memiliki kepentingan pribadi seperti memperoleh kompensasi tinggi atau menjaga reputasi mereka. Dalam konteks ini, kinerja keuangan yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak sebagai upaya menekan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak yang dilaporkan kepada pemegang saham. Dengan demikian, penghindaran pajak dapat menjadi mekanisme manajer untuk menunjukkan kinerja keuangan yang optimal, meskipun berpotensi menimbulkan risiko reputasi atau perhatian regulator.

Namun, terdapat pula pandangan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan tinggi justru memiliki kapasitas lebih besar untuk patuh terhadap

kewajiban perpajakan. Hal ini karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar pajak tanpa mengorbankan profitabilitas. Penelitian oleh Chen et al., (2010) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif guna mempertahankan margin laba dan memberikan hasil yang menarik bagi pemegang saham. Hal ini mencerminkan adanya tekanan pasar yang signifikan terhadap perusahaan untuk terus menjaga profitabilitas.

Di Indonesia, perusahaan manufaktur khususnya pada sub sektor farmasi dituntut untuk menjaga citra dan reputasi publik, mengingat industri kesehatan berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat. Perusahaan yang berkinerja tinggi berisiko mendapat sorotan apabila terbukti melakukan penghindaran pajak, karena tindakan tersebut dapat dipersepsikan bertentangan dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hubungan antara kinerja keuangan dan praktik penghindaran pajak tidak bersifat linear. Penelitian ini menguji apakah kinerja keuangan yang lebih tinggi akan mendorong kepatuhan pajak sebagai bentuk pengelolaan reputasi atau justru meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak sebagai strategi efisiensi finansial.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer atau direktur. Semakin besar porsi kepemilikan, semakin tinggi pula keterlibatan manajer dalam risiko dan hasil keuangan perusahaan. Konsep ini berkaitan erat dengan pengurangan konflik

kepentingan, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Ketika manajer menjadi pemilik, mereka cenderung lebih berhati-hati dan rasional dalam mengambil keputusan bisnis mereka, termasuk keputusan dalam strategi pajak. Manajer dan pemilik memiliki insentif untuk menjaga reputasi mereka dan menghindari risiko yang dapat mengurangi nilai perusahaan dalam jangka panjang (Fama & Jensen, 1983). Oleh karena itu, kepemilikan manajerial yang tinggi diduga akan menurunkan kemungkinan praktik penghindaran pajak.

Wongsinhirun et al., (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Manajer yang juga pemilik merasa lebih bertanggung jawab atas dampak keputusan pajak terhadap keberlangsungan perusahaan dan citra publik. Selain itu, mereka mempertimbangkan kembali untuk mengambil risiko hukum atau reputasi. Namun, dalam beberapa kondisi, kepemilikan manajerial yang tinggi juga dapat mendorong perilaku oportunistik. Manajer yang merasa memiliki kendali penuh atas perusahaan dapat menyembunyikan aktivitas penghindaran pajak demi meningkatkan kompensasi jangka pendek mereka. Oleh karena itu, efek kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak bersifat dualistik dan kontekstual.

Di Indonesia, khususnya pada perusahaan manufaktur sektor farmasi, struktur kepemilikan perusahaan sering kali terkonsentrasi pada grup keluarga atau konglomerasi. Hal ini menjadikan kepemilikan manajerial sebagai faktor yang berpotensi kuat memengaruhi kebijakan perpajakan. Maka

dari itu, variabel ini sangat relevan untuk diuji dalam penelitian terkait penghindaran pajak. Secara keseluruhan, kepemilikan manajerial merupakan mekanisme internal yang dapat memengaruhi perilaku perpajakan. Dengan meninjau hubungan ini, penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana keselarasan kepentingan agen dan prinsipal berdampak pada kepatuhan fiskal perusahaan.

2.1.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan tindakan mengurangi beban pajak secara legal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Meski tidak melanggar hukum, penghindaran pajak sering kali menimbulkan pertanyaan etika karena berpotensi merugikan penerimaan negara (Hanlon & Heitzman, 2010). Praktik ini menjadi isu penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut OECD (2021), penghindaran pajak merupakan tantangan global yang mengurangi efektivitas sistem perpajakan. Banyak perusahaan multinasional maupun domestik menggunakan struktur yang kompleks untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan potensi kehilangan penerimaan pajak mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya akibat praktik ini.

Penghindaran pajak biasanya diukur menggunakan indikator seperti *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), atau *Book-Tax Differences* (BTD). *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan indikator yang

banyak digunakan dalam penelitian perpajakan, dihitung dengan membandingkan total beban pajak terhadap laba sebelum pajak (Lanis & Richardson, 2012). Rendahnya nilai ETR dapat menjadi sinyal adanya praktik penghindaran pajak, namun perlu dikaji lebih lanjut karena ETR juga dipengaruhi oleh *tax incentive* atau kerugian fiskal. Selain menggunakan ETR, *Book-Tax Differences* (BTD) juga sebagai indikator penting dalam mengidentifikasi penghindaran pajak, karena mencerminkan selisih antara laba akuntansi sebelum pajak yang dilaporkan kepada pemegang saham dan laba kena pajak yang dilaporkan kepada otoritas pajak (Desai & Dharmapala, 2006). Semakin besar BTD menunjukkan potensi penggunaan kebijakan akuntansi dan strategi perencanaan pajak untuk menurunkan kewajiban pajak melalui perbedaan temporer maupun permanen dalam pengakuan pendapatan dan biaya (Hanlon, 2005). Oleh karena itu, BTD dianggap sebagai ukuran pelengkap yang lebih sensitif dalam menangkap praktik *tax avoidance* yang tidak sepenuhnya tercermin pada tarif pajak efektif. Menggunakan lebih dari satu indikator menjadi penting dalam mengkaji praktik penghindaran pajak yang kompleks dan multidimensi. ETR memberikan gambaran beban pajak terhadap laba akuntansi, sedangkan BTD mendeteksi potensi manajemen laba pajak yang dilakukan melalui perbedaan pencatatan fiskal. Dengan mengombinasikan kedua ukuran ini, penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap strategi penghindaran pajak perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Dalam praktiknya, berbagai faktor internal perusahaan turut memengaruhi kebijakan penghindaran pajak, diantaranya adalah tata kelola perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kinerja keuangan. Ketiga faktor ini secara bersama-sama memengaruhi sejauh mana perusahaan mampu, termotivasi, atau merasa perlu dalam melakukan strategi perencanaan pajak yang agresif. Oleh karena itu, dalam kajian manajemen pajak strategis, praktik penghindaran pajak layak dijadikan sebagai variabel dependen utama untuk memahami dinamika pengambilan keputusan perpajakan korporasi. Praktik penghindaran pajak juga memiliki dampak yang penting bagi sektor farmasi. Tidak hanya menyebabkan penurunan penerimaan negara, penghindaran pajak yang agresif bisa merusak reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor (OECD, 2021).

Sektor farmasi yang bergerak di bidang kesehatan publik memiliki ekspektasi moral dan etika yang lebih tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak yang agresif dapat merusak reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor. Dalam industri farmasi di Indonesia, praktik penghindaran pajak turut dipengaruhi oleh karakteristik sektoral yang khas. Sektor ini berada di bawah pengawasan ketat dari pemerintah, seperti melalui regulasi BPOM dan kebijakan penetapan harga obat dalam program JKN, yang membatasi ruang manuver profitabilitas. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal, seperti pembebasan PPN atas impor alat kesehatan dan vaksin, serta pembebasan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku vaksin dan obat oleh industri farmasi produksi vaksin

atau obat yang diatur dalam PMK No. 239/PMK.03/2020 dan diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif *super tax deduction* hingga 300% untuk biaya riset dan pengembangan (R&D) yang diterapkan khusus bagi perusahaan farmasi sesuai ketentuan PMK No. 153/PMK.010/2020. Berbagai kebijakan tersebut memberikan peluang bagi perusahaan farmasi untuk menjalankan efisiensi fiskal secara legal, baik melalui pengurangan PPh maupun penangguhan PPN. Kondisi ini mendorong pemanfaatan strategi *tax planning* dan *tax avoidance* yang legal, terutama dalam situasi regulasi yang ketat dan tekanan terhadap margin keuntungan. Regulasi fiskal seperti *tax holiday* dan *super deduction* memberi ruang bagi manajemen dalam melakukan pengaturan pajak yang berorientasi pada efisiensi. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, penghindaran pajak menjadi fokus yang penting dan relevan untuk diteliti secara empiris, terutama pada subsektor strategis seperti industri farmasi.

2.1.6 Variabel Kontrol

2.1.7.1 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan merupakan salah satu atribut dasar yang signifikan dalam memengaruhi berbagai kebijakan manajemen, termasuk strategi perpajakan. Ukuran ini tidak hanya menggambarkan kapasitas sumber daya dan tingkat kompleksitas operasional suatu entitas bisnis, tetapi juga menunjukkan tingkat keterlibatan mereka dalam pengawasan publik maupun regulasi pemerintah (Zimmerman, 1983). Berdasarkan perspektif *political cost theory*, perusahaan dengan skala besar umumnya menghadapi tingkat

pengawasan yang lebih intensif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas regulator. Teori yang diperkenalkan oleh Watts & Zimmerman (1978) ini mengungkapkan bahwa perusahaan berskala besar cenderung bersikap lebih konservatif dalam mengambil kebijakan, terutama yang bersifat agresif, sebagai upaya mitigasi terhadap potensi tekanan eksternal berupa intervensi politik atau sanksi regulasi. Kecenderungan ini muncul karena aktivitas perusahaan besar lebih rentan menjadi sorotan publik dibandingkan perusahaan kecil atau menengah.

Perusahaan dengan skala operasi yang besar umumnya memiliki struktur tata kelola dan mekanisme kepatuhan (*compliance*) yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan tim hukum dan perpajakan khusus yang mampu merumuskan kebijakan fiskal secara lebih komprehensif, sehingga pendekatan perpajakan yang diambil cenderung bersifat lebih hati-hati dan tidak agresif (Hanlon & Heitzman, 2010). Faktor reputasi juga menjadi pertimbangan penting yang berkaitan erat dengan ukuran perusahaan. Entitas bisnis berskala besar memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap risiko reputasi jika terlibat dalam praktik penghindaran pajak atau kontroversi perpajakan. Oleh karena itu, mereka cenderung mengadopsi strategi perpajakan yang lebih moderat guna meminimalkan potensi dampak negatif terhadap citra perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Pengukuran *firm size* umumnya dilakukan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset ($\ln \text{Aset}$). Metode ini diterapkan untuk mengatasi masalah distribusi data yang tidak simetris, terutama pada perusahaan-perusahaan besar dengan nilai aset ekstrem. Pendekatan ini telah

menjadi standar dalam berbagai kajian akademis sebelumnya, termasuk penelitian yang dilakukan oleh (Rego, 2003).

Dalam penelitian ini, *firm size* dimasukkan sebagai variabel kontrol mengingat skala operasional suatu perusahaan dapat memengaruhi intensitas praktik penghindaran pajak, terlepas dari pengaruh variabel independen utama yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian Richardson et al., (2013) mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan besar di Australia menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui dua faktor yaitu, perusahaan besar menghadapi tekanan reputasi yang lebih signifikan. Dan yang kedua mereka menjadi subjek pengawasan fiskal yang lebih ketat oleh otoritas pajak. Namun demikian, temuan empiris mengenai hubungan antara *firm size* dan *tax avoidance* tidak selalu konsisten. Sebagaimana dikemukakan Zimmerman (1983), perusahaan berskala besar justru memiliki kapasitas sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang lebih canggih, sehingga dalam beberapa kasus, ukuran perusahaan dapat berbanding lurus dengan tingkat penghindaran pajak.

Oleh karena itu, *firm size* sebagai variabel kontrol yang krusial, karena mampu memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel independen utama dengan *tax avoidance*. Dengan mengendalikan pengaruh ukuran perusahaan, penelitian ini berusaha menangkap pengaruh sebenarnya dari tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan

manajerial terhadap praktik penghindaran pajak tanpa distorsi dari ukuran perusahaan.

2.1.7.2 *Leverage*

Leverage mengacu pada proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Rasio ini tidak hanya merepresentasikan tingkat risiko keuangan, tetapi juga mencerminkan besarnya komitmen perusahaan terhadap pembayaran bunga dan pelunasan pokok utang (Myers, 1977). Ditinjau melalui perspektif teori agensi, *leverage* berpotensi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal terhadap perilaku manajerial. Kondisi ini muncul karena pihak kreditur, sebagai salah satu *stakeholder* kunci, cenderung menerapkan pengawasan yang intensif terhadap aktivitas perusahaan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, termasuk praktik perpajakan yang berisiko, mengingat tindakan agresif di bidang perpajakan dapat membahayakan posisi kreditur (Jensen, 1986).

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi cenderung menghadapi kewajiban tetap berupa pembayaran bunga, yang secara tidak langsung dapat membatasi kecenderungan manajer untuk terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi, termasuk penerapan strategi perpajakan yang agresif. Hal ini sejalan dengan pandangan (Richardson et al., 2013a) yang mengemukakan bahwa tekanan akibat kewajiban pelunasan utang mendorong manajemen bersikap lebih hati-hati dan konservatif dalam membuat keputusan terkait kebijakan fiskal. Meskipun demikian, jika ditinjau dari perspektif perpajakan, *leverage* justru dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menghindari pajak.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembayaran bunga atas utang diperkenankan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak (*interest tax shield*). Penelitian Desai et al., (2004) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan struktur pembiayaan berbasis utang untuk mengalihkan beban pajak antarnegara. Dengan demikian, pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak bersifat ambivalen. Di satu sisi, *leverage* berpotensi menekan *tax avoidance* karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditur. Namun di sisi lain, *leverage* juga dapat mendorong penghindaran pajak melalui manfaat pengurang pajak dari bunga. Secara umum, *leverage* biasanya diukur menggunakan rasio total liabilitas terhadap total aset (*Debt to Assets Ratio*), yang menggambarkan seberapa besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai dengan utang.

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) di Australia mengungkapkan bahwa *leverage* memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak, meskipun besarnya pengaruh tersebut sangat bergantung pada konteks struktur kepemilikan perusahaan serta kebijakan fiskal yang berlaku di negara tersebut. Dalam penelitian ini, *leverage* berperan sebagai variabel kontrol yang krusial guna membedakan pengaruh pembiayaan perusahaan dari hubungan utama yang diteliti, yaitu antara tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, kepemilikan manajerial, dan *tax avoidance*. Keberadaan *leverage* sebagai variabel kontrol memungkinkan peneliti untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap *tax avoidance* secara lebih tepat, tanpa adanya bias yang ditimbulkan oleh perbedaan dalam struktur modal

masing-masing entitas. Dengan demikian, memasukkan *leverage* sebagai variabel kontrol memperkuat validitas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.7.3 *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan ukuran yang menggambarkan rasio investasi perusahaan dalam aset tetap terhadap keseluruhan aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap dalam menunjang kegiatan operasional sehari-harinya. Dalam ranah akuntansi perpajakan, *capital intensity* memiliki peran strategis, karena keberadaan aset tetap membuka peluang bagi perusahaan untuk mengurangi kewajibannya melalui mekanisme penyusutan (Richardson et al., 2013). Menurut Teori *Deferred Tax Shield*, biaya penyusutan atas aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai strategi legal dalam upaya penghindaran pajak. Ketika perusahaan memiliki tingkat *capital intensity* yang tinggi, maka nilai depresiasi yang dapat diakui sebagai beban akan semakin besar, sehingga secara langsung berdampak pada penurunan laba kena pajak (Rego, 2003). Kondisi ini mendorong perusahaan yang bergantung pada aset tetap untuk merancang strategi perencanaan pajak yang secara optimal memanfaatkan ketentuan penyusutan sebagai instrumen pengurang beban pajak.

Menurut *Agency Theory* Jensen & Meckling (1976) menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal dalam pengambilan keputusan investasi, termasuk dalam alokasi modal pada aset tetap. Dalam praktiknya, manajer tidak hanya

mempertimbangkan efisiensi operasional atau peningkatan produktivitas, tetapi juga melihat investasi tersebut sebagai instrumen strategis dalam perencanaan pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Langkah ini dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan, atau dalam beberapa kasus, lebih menguntungkan posisi pribadi manajer, terutama apabila skema kompensasi yang diterima dikaitkan langsung dengan peningkatan laba bersih perusahaan. Penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Richardson et al., 2013), terungkap bahwa perusahaan yang memiliki tingkat investasi tinggi pada aset tetap cenderung lebih aktif menerapkan strategi penghindaran pajak, yang dimungkinkan oleh besarnya peluang untuk mengakui depresiasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Studi ini telah menjadi referensi utama dalam berbagai kajian akademik yang membahas praktik penghindaran pajak di tingkat perusahaan. Dari perspektif kebijakan perpajakan, otoritas fiskal sebenarnya telah mengantisipasi potensi penyalahgunaan dengan menetapkan tarif serta umur ekonomis depresiasi secara fiskal. Namun demikian, banyak perusahaan tetap menyusun strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan metode penyusutan yang secara hukum diperbolehkan, namun optimal untuk pengurangan beban pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Meskipun tindakan tersebut masih berada dalam batas legal, hal ini kerap memicu perdebatan mengenai prinsip keadilan dalam sistem perpajakan.

Dalam sektor farmasi, *capital intensity* memegang peranan penting mengingat proses produksi obat serta peralatan medis memerlukan investasi

yang substansial pada aset tetap seperti mesin, fasilitas laboratorium, dan pabrik. Tingginya nilai investasi tersebut secara langsung menciptakan potensi depresiasi fiskal yang lebih besar. Oleh sebab itu, dalam konteks penelitian ini, *capital intensity* digunakan sebagai salah satu variabel kontrol yang signifikan, mengingat kemampuannya dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan farmasi (Gowira et al., 2024). Mengendalikan pengaruh *capital intensity* menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa model empiris dalam penelitian ini mampu mengidentifikasi secara akurat pengaruh utama dari variabel independen, seperti tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial, terhadap praktik *tax avoidance*. Tanpa mempertimbangkan *capital intensity* sebagai variabel kontrol, estimasi pengaruh variabel utama bisa menjadi bias akibat *omitted variable bias*, karena *capital intensity* adalah salah satu determinan yang sudah terbukti signifikan dalam literatur (Richardson et al., 2013).

Berdasarkan teori *Deferred Tax Shield* dan *Agency Theory*, serta didukung oleh temuan empiris sebelumnya, penelitian ini mengidentifikasi *capital intensity* sebagai faktor yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak secara legal melalui mekanisme depresiasi. Oleh karena itu, *capital intensity* dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam model penelitian guna memastikan hasil analisis yang lebih akurat dan kuat dalam menguji pengaruh tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, serta kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>Tax avoidance, Managerial Ownership, and Agency Conflicts</i> (2024)	Nopparat Wongsinhirun, Pattanaporn Chatjuthamard a, Pandej Chintrakarn, Pornsit Jiraporn	<i>Tax Avoidance, Managerial Ownership, Agency Conflicts</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin rendah praktik <i>tax avoidance</i> .
2.	<i>Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Governance Reform</i> (2024)	Jon N. Kerr, Richard A. Price, Francisco J. Román, Miles A. Romney	Tata Kelola Perusahaan, <i>Tax Avoidance, Family Ownership, Cross-Listed Status</i> .	Tata kelola perusahaan yang kuat secara signifikan menurunkan praktik <i>tax avoidance</i> . Efek paling kuat ditemukan pada perusahaan keluarga dan <i>non-cross-listed</i> .
3.	<i>Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: The Moderating Effects of Corporate Governance</i> (2023)	Hanh Minh Thai, Khue Ngoc Dang, Normaziah Mohd Nor, Hien Thi Nguyen, Khiem Van Nguyen	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, <i>Female CEO, Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> memiliki dampak negatif terhadap stabilitas harga saham. Kepemilikan manajerial justru memperkuat efek negatif <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan asing dan female CEO melemahkan dampak negatif tersebut.
4.	<i>Financial Performance's Impact on Tax Avoidance</i> (2023)	Muhammad Rinaldi, Melda Aulia Ramadhani, Sitti Rahma Sudirman, Muhammad	Kinerja Keuangan, Profitabilitas, <i>Leverage, Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		Harits Zidni K. R.		
5.	<i>Tax Avoidance, Corporate Governance, and CSR: The Case of Egyptian Capital Market (2020)</i>	Tarek Abdelfattah, Ahmed Aboud	<i>Corporate Governance, CSR Disclosure, Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> mendorong peningkatan pengungkapan CSR. Kehadiran anggota keluarga dan asing dalam dewan memperkuat CSR <i>disclosure</i> sebagai kompensasi reputasi.
6.	<i>The impact of the COVID-19 pandemic on corporate tax avoidance: evidence from S&P 500 firms (2023)</i>	Sameh Kobbi-Fakhfakh & Fatma Bougacha	COVID-19 <i>pandemic</i> , CUETR, CAETR, BTD, <i>Industry fixed effect</i> , <i>Year fixed effect</i>	Penelitian ini menemukan bahwa selama pandemi terjadi peningkatan kepatuhan pajak pada perusahaan S&P 500 yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai CUETR dan turunnya BTD. Artinya, <i>tax avoidance</i> cenderung menurun di masa di krisis.
7.	<i>Pandemic and tax avoidance: Cross-country evidence (2023)</i>	Jun Zhu, Kung-Cheng Ho, Sijia Luo, Langchuan Peng	COVID-19, <i>Tax incentives</i> (dummy), ETR, CAETR, GAAP ETR, BTD, <i>Firm size</i> , <i>Leverage</i> , <i>ROA</i> , <i>sales growth</i> , <i>volatility</i>	Pandemi secara signifikan meningkatkan <i>tax avoidance</i> secara global (ETR menurun). Efek ini diperkuat oleh tingkat kepercayaan sosial dan penerapan IFRS di masing-masing negara.
8.	<i>The Influence of The Covid-19 Pandemic on Tax Avoidance (2023)</i>	Ivonne Caroline Wicaksono, Priyo Hari Adi	COVID-19 <i>pandemic</i> . <i>Tax incentives</i> , <i>Tax avoidance</i> ,	Pandemi COVID-19 meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak untuk menghindari kerugian dan

No.	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			<i>Firm age, Firm size</i>	kebangkrutan. Namun, perusahaan yang menerima insentif pajak dari pemerintah cenderung lebih sedikit melakukan penghindaran pajak.
9.	<i>Impact of Profitability, Leverage, Capital Intensity, Firm Size, and Firm Age on Tax Avoidance (2024)</i>	David Gowira, Haryono, Nina Febriana Dosinta	<i>Profitability (ROA), Leverage, Capital Intensity, Firm Size, Firm Age, Tax Avoidance</i>	Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>firm size</i> berpengaruh negatif signifikan. <i>Leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan usia perusahaan tidak berpengaruh signifikan.
10.	<i>The Impact of Transfer Pricing, Capital Intensity, Thin Capitalization on Tax Avoidance with Sales Growth as Moderating Variable in Pharmaceutical and Health Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2017-2022 (2024)</i>	Viny Widiani, Estralita Trisnawati	<i>Transfer pricing, Capital intensity, Thin capitalization, Sales growth, Tax avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> , <i>capital intensity</i> , <i>thin capitalization</i> , berpengaruh positif signifikan pada <i>tax avoidance</i> . Namun, <i>sales growth</i> sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antar variabel independen dengan <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Diolah Peneliti

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, antara lain *leverage*, *firm size*, *capital intensity*, tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan

manajerial. Meskipun demikian, masih terdapat celah dalam literatur yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk dilakukan penelitian lanjutan guna memperdalam pemahaman terhadap isu ini. Penelitian oleh Gowira et al., (2024) telah meneliti *firm size*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, namun objek penelitiannya terbatas pada sektor *basic materials*, yang karakteristik operasional dan regulasinya berbeda dengan industri farmasi. Di sisi lain, penelitian oleh Widiani & Trisnawati (2024) sudah mengarahkan fokusnya pada perusahaan di sektor farmasi dan kesehatan, namun lebih menitikberatkan pada *transfer pricing* dan *thin capitalization*, bukan aspek tata kelola perusahaan maupun kepemilikan manajerial.

Sebagian besar penelitian internasional, termasuk yang dilakukan oleh Kerr et al., (2024) dan Wongsinhirun et al., (2024), telah menyoroti peran krusial tata kelola perusahaan serta kepemilikan manajerial dalam mengendalikan penghindaran pajak. Namun, kedua studi tersebut dilakukan dalam konteks negara Meksiko dan Thailand yang memiliki struktur korporasi berbeda dari Indonesia. Penelitian lokal yang secara khusus menelusuri pengaruh mekanisme tata kelola terhadap *tax avoidance*, terutama di sektor farmasi, masih sangat terbatas dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Sejumlah studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Kobbi-Fakhfakh & Bougacha (2023), Zhu et al., (2023), dan Wicaksono & Adi (2023), menjelaskan bahwa situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, membawa dampak yang signifikan terhadap strategi perpajakan perusahaan. Meskipun demikian, hingga saat ini masih belum ditemukan penelitian yang secara

spesifik menyoroti periode pandemi hingga pascapandemi tahun 2020 hingga 2023 dalam konteks industri farmasi di Indonesia, yang justru mengalami lonjakan laba serta aktivitas bisnis pasca-krisis kesehatan.

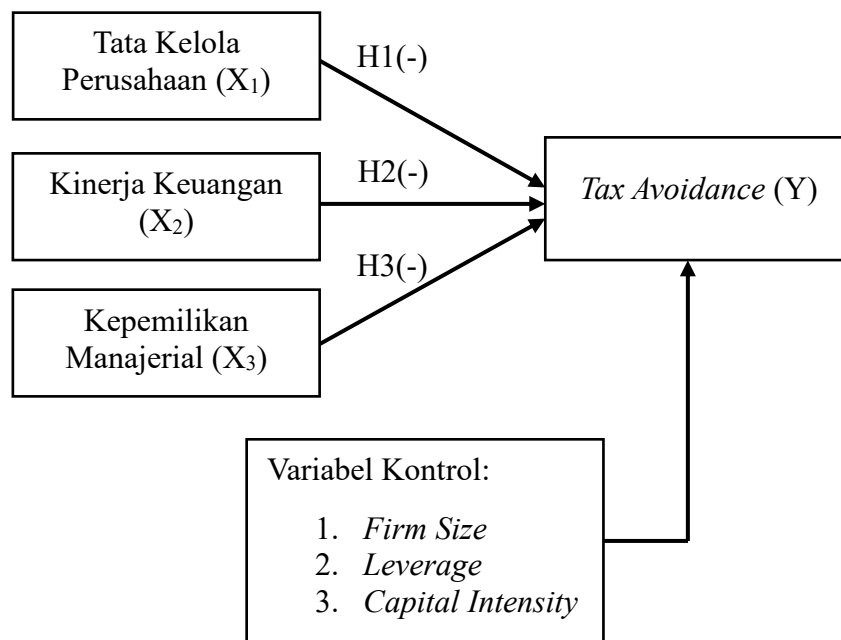
Rinaldi et al., (2023) menemukan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Namun, hasil tersebut masih perlu dikaji ulang, khususnya pada industri farmasi yang memiliki struktur pembiayaan serta margin laba yang berbeda. Penelitian oleh Abdelfattah & Aboud (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) sebagai upaya untuk mengaburkan citra negatif yang timbul dari praktik penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada fiskal, tapi juga pada reputasi. Di sisi lain, studi oleh Thai et al., (2023) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpotensi meningkatkan risiko *stock price crash*, terutama ketika dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dan lemahnya pengawasan dewan. Penelitian ini membuka peluang integrasi antara risiko pasar, reputasi, dan tata kelola perusahaan, namun sayangnya belum dieksplorasi dalam konteks Indonesia, khususnya industri farmasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan demikian, secara konseptual ketiga variabel independen tersebut diperkirakan saling memengaruhi terhadap *tax avoidance* dalam arah yang negatif, di mana semakin baik tata kelola, semakin tinggi kinerja, dan semakin

besar kepemilikan manajerial, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak semakin rendah. Maka akan terumuskan suatu kerangka pemikiran yang berisikan tentang hubungan antar variabel sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti

2.3 Hipotesis

Sesuai dengan uraian yang terdapat dalam bab 1 dan bab 2 pada penelitian ini maka muncul 3 pengembangan hipotesis menggunakan dua model proksi untuk mengukur *tax avoidance*, yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book-tax Differences* (BTD), untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut:

2.3.1. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai efisiensi, akuntabilitas, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Berdasarkan teori agensi Jensen & Meckling (1976), terdapat potensi konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Salah satu bentuk perilaku oportunistik yang dilakukan oleh agen adalah *tax avoidance*, yang dapat memberikan keuntungan jangka pendek tetapi merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik, seperti dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, dan transparansi pelaporan keuangan, diyakini mampu menekan praktik penghindaran pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Kerr et al., 2024) yang menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang kuat membatasi ruang gerak manajer untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Abdelfattah & Aboud (2020) menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang lebih kompleks cenderung memiliki perilaku pajak yang lebih patuh. Thai et al., (2023) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa pengawasan internal yang efektif dapat mengurangi risiko manipulasi pajak yang dapat menyebabkan kejatuhan harga saham. Sebaliknya, perusahaan dengan tata kelola yang lemah memiliki kecenderungan lebih tinggi melakukan penghindaran pajak karena

lemahnya mekanisme kontrol. Selain itu, menurut penelitian Wongsinhirun et al., (2024) membuktikan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin rendah tingkat praktik *tax avoidance* karena manajer memiliki insentif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan merupakan instrumen penting untuk membentuk perilaku fiskal perusahaan yang sehat dan taat regulasi.

(H1_a): Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

(H1_b): Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Book-Tax Differences* (BTD).

2.3.2. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance*

Kinerja keuangan, khususnya yang diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA), menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Menurut teori agensi Jensen & Meckling (1976), terdapat konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Manajer cenderung berupaya memaksimalkan laba setelah pajak untuk mempertahankan citra kinerja yang baik di mata pemegang saham, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga manajer memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak demi kepentingan pribadi maupun untuk memenuhi target laba perusahaan.

Penelitian oleh Rinaldi et al., (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin rendah ROA maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas rendah berusaha mempertahankan kinerja keuangannya dengan mengurangi beban pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja tinggi cenderung lebih berhati-hati karena risiko reputasi dan potensi pengawasan dari otoritas pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Gowira et al., (2024), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah ETR yang dibayar perusahaan, sehingga semakin besar indikasi praktik penghindaran pajak. Penjelasan ini sejalan dengan perspektif teori agensi, di mana manajer sebagai agen dapat melakukan tindakan oportunistik untuk memanfaatkan celah perpajakan dalam rangka meningkatkan keuntungan jangka pendek.

Dengan demikian, ROA tidak hanya berfungsi sebagai indikator efektivitas internal perusahaan, tetapi juga berhubungan erat dengan strategi manajemen dalam mengelola beban pajak. Perusahaan dengan profitabilitas rendah terdorong untuk melakukan *tax avoidance* demi mempertahankan laba, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi menghadapi dilema antara menjaga reputasi atau memanfaatkan peluang efisiensi pajak.

(H2_a): Kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

(H2_b): Kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Book-Tax Differences* (BTD).

2.3.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer. Menurut teori agensi, semakin besar kepemilikan manajerial, semakin kecil konflik kepentingan antara manajer dan pemilik karena kepentingan mereka menjadi selaras. Dengan demikian, manajer yang juga pemilik akan lebih berhati-hati saat membuat keputusan yang berisiko, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif.

Wongsinhirun et al., (2024) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajer, semakin rendah kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan oportunistik yang dapat merugikan perusahaan, karena risiko kegagalan berdampak langsung pada nilai kepemilikan mereka sendiri.

Kepemilikan manajerial juga meningkatkan keselarasan kepentingan antara agen dan prinsipal. Manajer yang juga menjadi pemilik akan lebih memprioritaskan kelangsungan usaha daripada keuntungan jangka pendek yang mungkin diperoleh dari penghindaran pajak. Hal ini memperkuat integritas pengambilan keputusan dan mengurangi kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam menurunkan insentif untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin besar

kepemilikan manajerial, semakin besar pula akuntabilitas dan komitmen terhadap kepatuhan fiskal.

(H3_a): Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

(H3_b): Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Book-Tax Differences* (BTD).